

Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM: Studi Pengabdian di Tambun Selatan

Neng Asiah^{1*}, Sabaruddinsah Sabaruddinsah², Dian Sulistyorini Wulandari³

^{1,3}Universitas Pelita Bangsa

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*E-mail: neng.asiah@pelitabangsa.ac.id

Diterima : 15-04-2025

Direvisi : 21-04-2025

Disetujui : 22-04-2025

Dipublikasikan : 29-04-2025

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM di Tambun Selatan melalui sosialisasi dan pelatihan yang sistematis. Metode yang digunakan meliputi observasi, kuesioner, wawancara, serta analisis data dengan uji korelasi Pearson. Pelatihan ini diikuti oleh sembilan pelaku UMKM dengan berbagai latar belakang usaha. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta mengenai perpajakan setelah mengikuti pelatihan. Analisis korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara pelatihan dan peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi perpajakan yang sistematis dan berbasis praktik dapat meningkatkan literasi pajak serta kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan dan integrasi pelatihan perpajakan dengan manajemen keuangan bagi UMKM. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi perpajakan ini berpotensi menciptakan pelaku usaha yang lebih taat hukum, profesional, dan mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: pelatihan perpajakan, kepatuhan pajak, UMKM, literasi perpajakan, keberlanjutan usaha

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy but continue to face challenges in understanding and complying with tax obligations. Low tax literacy is one of the main factors contributing to low tax compliance among MSME entrepreneurs. This activity aims to improve tax understanding among MSME entrepreneurs in Tambun Selatan through systematic socialization and training. The methods used include observation, questionnaires, interviews, and data analysis using the Pearson correlation test.

The training was attended by nine MSME entrepreneurs from various business sectors. The results indicate a significant improvement in participants' understanding and awareness of taxation after the training. Correlation analysis shows a strong relationship between training and increased comprehension of tax obligations. This activity concludes that systematic and practice-based tax education can enhance tax literacy and MSME compliance with their tax obligations. To improve effectiveness in the future, continuous assistance and the integration of tax training with financial management for MSMEs are recommended. In the long term, increasing tax literacy has the potential to create business actors who are more law-abiding, professional, and able to contribute sustainably to state revenues and national economic growth.

Keywords: *tax training, tax compliance, MSMEs, tax literacy, business sustainability*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Hutapea et al., 2023). Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat rendahnya literasi pajak dan kompleksitas regulasi yang ada (Rinaldi & Ramadhani, 2024).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah minimnya pemahaman terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak dipahami dengan baik dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan mengurangi keberlanjutan usaha mereka (Al-Faris et al., 2024). Selain itu, faktor ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Nelaz et al., 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, diperlukan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat membantu UMKM mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku (Yolifiandri et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar pendekatan pengabdian yang dilakukan sebelumnya masih bersifat satu arah dan kurang menekankan praktik langsung serta monitoring pasca pelatihan, sehingga dampaknya belum optimal dalam membentuk kebiasaan kepatuhan jangka panjang. Hal ini menjadi gap yang perlu dijawab melalui program pengabdian yang lebih aplikatif, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan.

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan bagi UMKM untuk Mendukung Usaha yang Berkelanjutan di UMKM Tambun Selatan. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman perpajakan bagi UMKM, sehingga mereka dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendorong keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang (Siregar et al., 2024).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan perpajakan yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tambun Selatan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan serta menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari keberlanjutan usaha mereka.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2025 dan bertempat di salah satu lokasi usaha milik pelaku UMKM setempat. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas yang mudah bagi para peserta serta kesesuaian karakteristik wilayah dengan sasaran program pengabdian. Populasi dalam kegiatan ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang aktif beroperasi di Tambun Selatan. Dari populasi tersebut, ditetapkan sebanyak sembilan pelaku UMKM sebagai sampel peserta. Pemilihan ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan kegiatan. Kriteria yang digunakan antara lain UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek perpajakan, serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan apabila didukung dengan literasi pajak yang memadai.

Data dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui beberapa metode. Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati tingkat pemahaman awal peserta terhadap perpajakan. Kedua, kuesioner diberikan sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur peningkatan pengetahuan yang terjadi. Instrumen kuesioner yang digunakan telah divalidasi melalui uji validitas isi (content validity) oleh tiga ahli di bidang akuntansi dan perpajakan, serta diuji coba terlebih dahulu pada lima responden UMKM nonpeserta untuk memastikan kejelasan item dan reliabilitas internal. Penyebaran pre-test dilakukan secara manual sebelum sesi pelatihan dimulai, dengan pengawasan langsung oleh fasilitator untuk memastikan pengisian yang objektif. Sedangkan post-test dilakukan segera setelah pelatihan selesai, menggunakan kuesioner yang sama agar hasilnya dapat dibandingkan secara langsung. Ketiga, wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali tantangan konkret yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan sistem perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif untuk melihat perubahan skor pemahaman peserta antara sebelum dan sesudah pelatihan. Selain itu, efektivitas pelatihan dianalisis lebih lanjut menggunakan uji korelasi Pearson, yang dirancang untuk mengetahui hubungan antara skor awal dan akhir dari pemahaman peserta. Rumus korelasi yang digunakan adalah:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

di mana r merupakan koefisien korelasi, X adalah skor pemahaman sebelum pelatihan, Y adalah skor setelah pelatihan, dan n adalah jumlah peserta. Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk menggambarkan perbedaan tingkat pemahaman peserta secara visual dan lebih mudah dipahami. Temuan dari hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang program edukasi perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung penguatan kepatuhan pajak UMKM di masa mendatang.

HASIL

Karakteristik Subjek Pengabdian

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan bagi UMKM di Tambun Selatan diikuti oleh 9 pelaku UMKM yang memiliki usaha di berbagai sektor, seperti kuliner, jasa, dan perdagangan. Karakteristik peserta berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Usaha Peserta Pelatihan

No	Jenis Usaha	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Kuliner	4	44,4%
2	Perdagangan	3	33,3%
3	Jasa	2	22,2%
Total	9	100%	

Sumber: Data Hasil Pengabdian Maret 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa peserta pelatihan berasal dari tiga kategori usaha, yaitu kuliner, perdagangan, dan jasa. Sektor kuliner merupakan peserta terbanyak dengan jumlah 4 orang atau setara dengan 44,4% dari total peserta. Selanjutnya, sektor perdagangan diikuti dengan jumlah 3 peserta atau 33,3%, dan sektor jasa tercatat sebanyak 2 peserta atau 22,2% dari total keseluruhan 9 peserta pelatihan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di sektor kuliner menunjukkan antusiasme dan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap pelatihan perpajakan dibandingkan sektor lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik sektor kuliner yang cenderung memiliki frekuensi transaksi harian yang tinggi, serta kerentanan terhadap pencatatan keuangan yang kurang sistematis. Dalam konteks ini, pelatihan perpajakan menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pencatatan yang tertib sebagai dasar kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Sementara itu, sektor perdagangan dan jasa juga menunjukkan minat yang cukup besar terhadap pelatihan ini, yang mencerminkan adanya kebutuhan lintas sektor dalam memahami regulasi perpajakan dan pengelolaan keuangan usaha. Distribusi peserta ini memberikan gambaran bahwa pendekatan pelatihan serupa dapat diperluas ke berbagai jenis usaha, tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, guna memperluas dampak dan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM secara menyeluruh.

Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Evaluasi terhadap tingkat pemahaman perpajakan dilakukan menggunakan pre-test dan post-test. Rata-rata skor pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test

No	Skor Rata-rata	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan	Peningkatan (%)
1	Pemahaman Pajak UMKM	55	85	54,5%
2	Kesadaran Kepatuhan Pajak	50	80	60%
Rata-rata	52,5	82,5	57,1%	

Sumber: Data Hasil Pengabdian Maret 2025

Hasil analisis data yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada dua aspek utama yang diukur, yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, skor rata-rata pemahaman perpajakan berada pada angka 55, sedangkan setelah pelatihan meningkat menjadi 85, yang berarti terdapat lonjakan sebesar 54,5%. Sementara itu, skor kesadaran kepatuhan pajak meningkat dari 50 menjadi 80, mencerminkan peningkatan sebesar 60%. Secara keseluruhan, rerata peningkatan dari kedua aspek tersebut adalah 57,1%, yang mengindikasikan keberhasilan pendekatan edukatif berbasis praktik dalam meningkatkan literasi perpajakan peserta.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa program sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran peserta terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat dan sistematis. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pelatihan yang terstruktur dan aplikatif memiliki dampak nyata dalam memperbaiki kapasitas pemahaman dan sikap kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan. Temuan ini juga memberikan sinyal positif bahwa kegiatan serupa dapat direplikasi untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro lainnya, sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak secara kolektif di sektor informal.

Analisis Korelasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan

Untuk menguji hubungan antara pelatihan dengan peningkatan pemahaman perpajakan, dilakukan analisis korelasi menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi (r) sebesar 0,89, yang berarti terdapat hubungan kuat dan positif antara pelatihan dan peningkatan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelatihan perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta terkait kewajiban pajak UMKM. Hasil ini menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi serupa di masa mendatang agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki literasi perpajakan yang baik untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

PEMBAHASAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan perpajakan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan yang sistematis mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Hutapea & Manurung, 2023).

Dampak Positif Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan. Salah satu aspek utama yang menyebabkan peningkatan pemahaman adalah metode pelatihan yang diterapkan, yang melibatkan pendekatan langsung melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman peserta (Rinaldi & Ramadhani, 2024).

Selain itu, keberhasilan pelatihan ini juga dapat dikaitkan dengan tingkat keterlibatan peserta yang tinggi. Peserta yang aktif dalam sesi pelatihan cenderung lebih mudah

memahami konsep perpajakan dan menerapkannya dalam praktik usaha mereka. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi perpajakan UMKM (Nelaz & Junita, 2024). Meskipun demikian, tidak semua peserta menunjukkan peningkatan yang seragam. Beberapa peserta dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau usia yang lebih senior cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep perpajakan digital dan pengelolaan dokumen fiskal.

Perbandingan dengan Hasil Pengabdian Sebelumnya. Temuan dalam pengabdian ini didukung oleh studi lain yang menemukan bahwa pelatihan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak hingga 50% atau lebih (Al-Faris & Putra, 2025). Namun, ada beberapa studi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2024) menyebutkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan pajak karena faktor eksternal seperti kompleksitas regulasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan (Siregar et al., 2024).

Hasil lain menunjukkan bahwa meskipun edukasi perpajakan telah diberikan, beberapa UMKM masih menghadapi kesulitan dalam penerapan sistem perpajakan, terutama dalam pengelolaan pencatatan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang rendah menjadi kendala utama dalam kepatuhan pajak UMKM (Yolifiandri et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan lanjutan untuk memastikan UMKM tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dengan baik.

Peningkatan pemahaman perpajakan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, UMKM dapat terhindar dari sanksi administratif dan membangun kepercayaan dengan pemerintah dan lembaga keuangan (Nuryanah et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang patuh terhadap pajak cenderung lebih mudah mengakses kredit usaha dan bantuan pemerintah, yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar (Sultan et al., 2024).

Namun, keberlanjutan usaha UMKM tidak hanya bergantung pada pemahaman perpajakan, tetapi juga pada faktor eksternal lainnya seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi (Harimurti, 2024). Oleh karena itu, selain edukasi perpajakan, diperlukan strategi pendampingan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan digitalisasi usaha.

Berdasarkan temuan dalam kegiatan ini, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Pertama, pelatihan perpajakan sebaiknya diintegrasikan dengan pelatihan manajemen keuangan agar pelaku UMKM lebih siap dalam mencatat dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan terpadu ini akan membantu mereka membangun tata kelola usaha yang lebih tertib dan akuntabel. Kedua, diperlukan adanya pendampingan pascapelatihan sebagai bentuk tindak lanjut untuk membantu pelaku usaha dalam mengimplementasikan materi yang telah diberikan, khususnya dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara praktis di lapangan. Pendampingan ini dapat dilakukan dalam bentuk sesi konsultasi berkala, supervisi, atau pemantauan hasil implementasi. Ketiga, pengembangan modul edukasi berbasis digital juga menjadi strategi

yang sangat relevan, mengingat potensi teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan kepada lebih banyak pelaku UMKM. Modul ini dapat diakses secara fleksibel dan mandiri, sehingga peserta dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan waktu mereka.

Dengan menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan UMKM di wilayah Tambun Selatan maupun di daerah lainnya dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan perpajakan serta mampu meningkatkan keberlanjutan dan legalitas usaha mereka secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan bagi UMKM di Tambun Selatan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan. Analisis menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman perpajakan setelah mengikuti pelatihan. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara pelatihan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap perpajakan, yang berdampak pada kesiapan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak secara lebih baik.

Meskipun program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, tantangan dalam implementasi sistem perpajakan masih ditemukan, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar edukasi perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada pendampingan implementatif bagi UMKM.

Berdasarkan hasil kegiatan dan temuan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Pertama, diperlukan adanya sesi lanjutan berupa pendampingan atau konsultasi pasca-pelatihan agar pelaku UMKM dapat langsung menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam operasional usaha mereka. Pendampingan ini akan memperkuat pemahaman peserta dan memastikan bahwa edukasi yang diberikan benar-benar diimplementasikan secara nyata. Kedua, program pelatihan berikutnya sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek perpajakan, tetapi juga mencakup materi manajemen keuangan secara lebih komprehensif. Dengan integrasi tersebut, pelaku UMKM tidak hanya memahami kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu membangun sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur sebagai dasar untuk mematuhi regulasi pajak yang berlaku. Ketiga, untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan meningkatkan keberlanjutan program edukasi, perlu dikembangkan modul pelatihan berbasis digital. Platform daring ini akan memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses informasi perpajakan secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi waktu maupun lokasi. Keempat, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas dampak kegiatan ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, dan asosiasi UMKM perlu diperkuat untuk menciptakan kebijakan serta program edukasi perpajakan yang lebih relevan dan kontekstual sesuai dengan karakteristik pelaku usaha kecil. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sosialisasi dan edukasi perpajakan dapat berjalan lebih optimal, sehingga kepatuhan pajak UMKM meningkat dan keberlanjutan usaha mereka dapat terjaga dalam jangka panjang.

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 02 April 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Bangsa yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM di Tambun Selatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan perpajakan ini. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara, narasumber, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi UMKM dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta keberlanjutan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faris, I., Putra, D. S. P., & Mashudi, M. (2024). Persepsi Pelaku UMKM Industri Halal terhadap Implementasi Kebijakan Pajak UMKM: Pendekatan Fenomenologi. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Harimurti, F. (2024). Tax Incentives and Business Performance: Impact on Sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics (IJEK)*, 3(2).
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3).
- Nelaz, Y. S., Junita, D., Nindyawan, B. P., & Zurman. (2024). Pelatihan Perpajakan Sederhana Pada Usaha Umkm Di Kecamatan Sail Pekanbaru. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6).
- Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A. A. (2023). Evaluation of government reform in tax administration: Evidence from micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 313-325.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(3).
- Yolifiandri, Frimayasa, A., Anjarwati, S., & Barizki, R. N. (2023). Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Mengenai Pentingnya Kepatuhan Perpajakan Di Kalangan Umkm Kelurahan Rempoa. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3).